



P U T U S A N

Nomor 282/Pid.B/2020/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDE DANI Alias DECAN Bin AJUN;**

Tempat Lahir : Sukabumi;

Umur / Tgl. Lahir : 25 tahun/ 25 Juni 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Cibengang RT. 10 RW. 03 Desa Sukamanah Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Sukabumi;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor
282/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDE DANI Alias DECAN BIN AJUN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) pcs kaos style AVL39007 warna Merah.
 - ❖ 1 (Satu) pcs kaos style AVL39007 warna Ungu.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUDARNO BIN KASAN RAIS

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 22 Oktober 2020 NO. REG. PERKARA : PDM - 131/CBD/Eoh.2/10/2020, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **DEDE DANI Alias DECAN BIN AJUN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Area Pabrik PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 pada saat terdakwa sedang bekerja di bagian Operator Packing Area Pabrik PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa mengambil barang produksi milik PT. Muara Tunggal dengan cara terdakwa membuka packing karton yang berisi pakaian dan celana tersebut lalu terdakwa mengambil barang berupa 2 (Dua) pcs kaos style AVL39007 dan celana panjang wanita sport style No. AW41100021995H warna Abu Abu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs, kemudian terdakwa menggunakan kaos dan celana tersebut lalu dilapisi dengan kaos dan celana yang terdakwa kenakan sebelumnya sehingga tidak terlihat oleh petugas keamanan PT. Muara Tunggal, sedangkan cara terdakwa mengambil barang berupa jaket yaitu terdakwa dengan cara terdakwa menyimpan jaket tersebut didalam loker lalu terdakwa menggulungnya kemudian terdakwa memasukannya kedalam saku jaket sweater yang dikenakan terdakwa agar tidak ketahuan oleh petugas keamanan PT. Muara Tunggal, selanjutnya saksi BRAM ISBANDI melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUDARNO, SH BIN KASAN RAIS selaku bagian HRD PT. Muara Tunggal, selanjutnya saksi SUDARNO, SH BIN KASAN RAIS melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 2 (Dua) pcs kaos style AVL39007 warna Merah dan Ungu dan celana panjang wanita sport style No. AW41100021995H warna Abu Abu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Muara Tunggal yang dalam ini diwakilkan oleh saksi **SUDARNO, SH BIN KASAN RAIS**;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan yaitu PT. Muara Tunggal yang dalam ini diwakilkan oleh saksi **SUDARNO, SH BIN KASAN RAIS** mengalami kerugian sebesar Rp. 5.431.158,- (Lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa DEDE DANI Alias DECAN BIN AJUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sudarno, SH. Bin Kasan Rais;

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa awalnya ketika saksi membuat laporan polisi di Polsek Cibadak tidak mengetahui siapa, akan tetapi setelah saksi membuat Laporan Polisi pada tanggal 20 Agustus 2020 di Polsek Cibadak kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 telah tertangkap tangan salah satu karyawan yaitu saksi WAHYUDIN Alias BEURIT BIN DEDIH sedang mencuri 5 (Lima) Pcs celana Pakaian jadi jenis Celana perempuan sport, Style AW41100021995H dan setelah di interogasi siapa saja yang pernah mencuri di dalam PT. Muara Tunggal lalu saksi WAHYUDIN Alias BEURIT BIN DEDIH menyebutkan nama terdakwa, kemudian saksi memanggil terdakwa dan kemudian di interogasi oleh anggota Kepolisian lalu terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa yang menjadi objek pencurian di PT. Muara Tunggal adalah 3.466 (Tiga ribu empat ratus enam puluh enam) pcs, pakai jadi jenis jaket/sweter, style WH41100017271, 11.089 (Sebelas ribu delapan puluh sembilan) pcs, pakaian jadi jenis sweter style AG/AX 41100017340, 15.857 (Lima belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) pcs, pakaian jadi jenis celana sweter style AG/AX 41100017339, 6.868 (Enam ribu delapan ratus enam puluh delapan) pcs pakaian jadi jenis celana perempuan sport, style AW41100021995 dan 2.941 (Dua ribu sembilan ratus empat puluh satu) pcs pakaian jadi jenis kaos, style AVL39007;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil dari tempat/gudang penyimpanan barang ekspor lalu dikenakan/dipakai oleh terdakwa pakaian/celana tersebut, lalu dilapisi menggunakan pakaian yang sudah dikenakan sebelumnya (pakaian asli terdakwa), sehingga tidak terlihat ketika terdakwa melewati gerbang yang dijaga oleh petugas;
- Bahwa terdakwa mencuri pakaian/celana jadi yang diproduksi PT. Muara Tunggal seorang diri;
- Bahwa terdakwa menjual bahan produksi dari PT. Muara Tunggal ke seseorang yang bernama Sdr. EPANG (DPO);
- Bahwa saksi mengetahuinya telah adanya pencurian tersebut awalnya karena dari hasil pengecekan ulang/audit digudang dan ditemukan ada banyak barang produksi yang hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan yaitu PT. Muara Tunggal yang dalam ini diwakilkan oleh saksi mengalami kerugian sebesar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.431.158,00 (Lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bram Isbandi;**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa guna dimintai keterangan selaku saksi sebagai orang yang mengamankan pelaku tindak pidana pencurian;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dimana dalam hal ini saksi sebagai salah satu pegawai di PT. Muara Tunggal;

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saksi WAHYUDIN Alias BEURIT BIN DEDIH dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB.;

- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah pakaian jadi jenis celana perempuan sport, Style AW41100021995, warna medium grey heather, sebanyak 5 (Lima) pcs;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi WAHYUDIN Alias BEURIT BIN DEDIH;

- Bahwa kalau saksi WAHYUDIN Alias BEURIT BIN DEDIH merupakan salah satu karyawan di PT. Muara Tunggal;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan yaitu PT. Muara Tunggal yang dalam ini diwakilkan oleh saksi SUDARNO, SH BIN KASAN RAIS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.431.158,00 (Lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Rizki Maulana M;**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa guna dimintai keterangan selaku saksi sebagai orang yang menangkap pelaku tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau terdakwa sebagai pelaku pencurian dari keterangan saksi WAHYUDIN Alias BEURIT BIN DEDIH;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut setelah dilakukan pengecekan dirumahnya adalah pakaian jadi jenis Kaos Style AVL390007 warna ungu dan warna merah;
- Bahwa selain pakaian yang dicuri ada juga pakaian jadi jenis celana perempuan sport, Style AW41100021995, warna medium grey heather, sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs;
- Bahwa menurut keterangan terlapor pakaian jadi jenis celana perempuan sport, Style AW41100021995, warna medium grey heather, sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs tersebut dijual kepada Sdr. EPANG (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Wahyudin Alias Beurit Bin Dedih:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa guna dimintai keterangan selaku saksi sebagai pelaku tindak pidana pencurian kemudian mengetahui pelaku lainnya yang juga melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian lainnya adalah terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau terdakwa melakukan pencurian karena pernah menanyakan kepada saksi kalo menjual celana perempuan sport, Style AW41100021995 kemana, kemudian saksi merekomendasikan dijual kepada Sdr. EPANG (DPO);
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah pakaian jadi jenis celana perempuan sport, Style AW41100021995, warna medium grey heather;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu karyawan di PT. Muara Tunggal;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;]

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa Dede Dani Alias Decan Bin Ajun:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Area Pabrik PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 pada saat terdakwa sedang bekerja di bagian Operator Packing Area Pabrik PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang produksi milik PT. Muara Tunggal dengan cara terdakwa membuka packing karton yang berisi pakaian dan celana tersebut lalu terdakwa mengambil barang berupa 2 (Dua) pcs kaos style AVL39007 dan celana panjang wanita sport style No. AW41100021995H warna Abu Abu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs, kemudian terdakwa menggunakan kaos dan celana tersebut lalu dilapisi dengan kaos dan celana yang terdakwa kenakan sebelumnya sehingga tidak terlihat oleh petugas keamanan PT. Muara Tunggal, sedangkan cara terdakwa mengambil barang berupa jaket yaitu terdakwa dengan cara terdakwa menyimpan jaket tersebut didalam loker lalu terdakwa menggulungnya kemudian terdakwa memasukannya kedalam saku jaket sweater yang dikenakan terdakwa agar tidak ketahuan oleh petugas keamanan PT. Muara Tunggal;
- Bahwa lalu saksi BRAM ISBANDI melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUDARNO, SH BIN KASAN RAIS selaku bagian HRD PT. Muara Tunggal, selanjutnya saksi SUDARNO, SH BIN KASAN RAIS melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) pcs kaos style AVL39007 warna Merah dan 1 (Satu) pcs kaos style AVL39007 warna Ungu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) pcs kaos style AVL39007 warna Merah;

- 1 (Satu) pcs kaos style AVL39007 warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Area Pabrik PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (Dua) pcs kaos style AVL39007 dan celana panjang wanita sport style No. AW41100021995H warna Abu Abu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa berupa 2 (Dua) pcs kaos style AVL39007 dan celana panjang wanita sport style No. AW41100021995H warna Abu Abu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs milik PT. Muara Tunggal;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 pada saat terdakwa sedang bekerja di bagian Operator Packing Area Pabrik PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang produksi milik PT. Muara Tunggal dengan cara terdakwa membuka packing karton yang berisi pakaian dan celana tersebut lalu terdakwa mengambil barang berupa 2 (Dua) pcs kaos style AVL39007 dan celana panjang wanita sport style No. AW41100021995H warna Abu Abu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs, kemudian terdakwa menggunakan kaos dan celana tersebut lalu dilapisi dengan kaos dan celana yang terdakwa kenakan sebelumnya sehingga tidak terlihat oleh petugas keamanan PT. Muara Tunggal, sedangkan cara terdakwa mengambil barang berupa jaket yaitu terdakwa dengan cara terdakwa menyimpan jaket tersebut didalam loker lalu terdakwa menggulungnya kemudian terdakwa memasukannya kedalam saku jaket sweater yang dikenakan terdakwa agar tidak diketahui oleh petugas keamanan PT. Muara Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi PT. Muara Tunggal;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Dede Dani Alias Decan Bin Ajun** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia



kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah : segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Area Pabrik PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (Dua) pcs kaos style AVL39007 dan celana panjang wanita sport style No. AW41100021995H warna Abu Abu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs milik PT. Muara Tunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 pada saat terdakwa sedang bekerja di bagian Operator Packing Area Pabrik PT. Muara Tunggal yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 126 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang produksi milik PT. Muara Tunggal dengan cara terdakwa membuka packing karton yang berisi pakaian dan celana tersebut lalu terdakwa mengambil barang berupa 2 (Dua) pcs kaos style AVL39007 dan celana panjang wanita sport style No. AW41100021995H warna Abu Abu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs, kemudian terdakwa menggunakan kaos dan celana tersebut lalu dilapisi dengan kaos dan celana yang terdakwa kenakan sebelumnya sehingga tidak terlihat oleh petugas keamanan PT. Muara Tunggal, sedangkan cara terdakwa mengambil barang berupa jaket yaitu terdakwa dengan cara terdakwa menyimpan jaket tersebut didalam loker lalu terdakwa menggulungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkannya kedalam saku jaket sweater yang dikenakan terdakwa agar tidak diketahui oleh petugas keamanan PT. Muara Tunggal;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut seluruhnya milik PT. Muara Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeëinenen*”, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas dan untuk singkatnya putusan ini diambil alih dalam pertimbangan unsur ketiga, terdakwa melakukan itu semua tanpa seijin dan tanpa kehendak dari pemiliknya yaitu PT. Muara Tunggal, serta tidak ada hak terdakwa atas 2 (Dua) pcs kaos style AVL39007 dan celana panjang wanita sport style No. AW41100021995H warna Abu Abu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) pcs;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan diketahui serta diakui kepemilikannya yaitu PT. Muara Tunggal, maka barang bukti berupa :

- 1 (Satu) pcs kaos style AVL39007 warna Merah;
- 1 (Satu) pcs kaos style AVL39007 warna Ungu;

Dikembalikan kepada leasing PT. Muara Tunggal melalui saksi Sudarno Bin Kasan Rais;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Dani Alias Decan Bin Ajun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pcs kaos style AVL39007 warna Merah;
 - 1 (Satu) pcs kaos style AVL39007 warna Ungu;

Dikembalikan kepada leasing PT. Muara Tunggal melalui saksi Sudarno Bin Kasan Rais;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H., M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuyu Wahyuni selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

SLAMET SUPRIYONO,
S.H., M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN,
S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Cbd



**LISA FATMASARI, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

YUYU WAHYUNI